

## SIP Bidan

No	KOMPONEN	URAIAN
<b>ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto copy KTP b. Foto copy STR yang masih berlaku c. Foto copy ijazah bidan d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah f. Pas foto 4 x 6 = 4 ( empat ) lembar dan 3 x 4 = 1 ( satu ) lembar g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan h. Denah Lokasi tempat praktek (Bagi BidanPraktek mandiri) j. FC. IMB ( Bagi Bidan Praktek Mandiri) k. FC. Izin Usaha (Bagi Bidan Praktek Mandiri)
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	a. Pemohon mengajukan surat permohonan SIP Kepada Kepala DPMPSTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Proses selanjutnya dilakukan oleh OPD Teknis (DKK) untuk verifikasi dokumen guna penerbitan Rekomendasi persetujuan penerbitan SIP e. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data dan membuat draft SK SIP f. Penandatanganan Rekomendasi Site Plan oleh Kepala DPMPSTSP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 6 hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SIP Bidan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id